

PEMUNGUTAN SUARA ULANG – TINGKAT KOTA BENGKULU – PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 284 TAHUN 2024, 3 HLM

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- Dalam keputusan ini menetapkan Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024; Bahwa sebagaimana di maksud Diktum Kesatu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu dilaksanakan pada TPS dan jenis Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada setiap TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 18 Februari 2024;
- Lampiran: 2 hlm.